

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan merupakan faktor utama yang harus ada untuk mewujudkan manusia yang berkompetensi, berkualitas, berkarya dan memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik.

Lembaga pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Seperti dalam proses-proses mengembangkan lainnya, proses mengembangkan sosial dan moral peserta didik juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil mengembangkan sosial siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar (khususnya belajar sosial) peserta didik tersebut baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas. Ini bermakna, bahwa proses belajar itu amat menentukan kemampuan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan norma moral agama, moral tradisi, moral hukum, dan norma moral lainnya yang berlaku dalam masyarakat peserta didik yang bersangkutan.²

¹ Siti Halimah, *Strategi Pembelajaran*. (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008). hlm. 2

² Muhibbin Syah, *Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam disiplin ilmu bimbingan konseling, bimbingan sosial adalah salah satu bidang bimbingan. Maka bimbingan sosial ini adalah hal yang sangat penting untuk mencapai hubungan sosial yang baik dan benar mengingat peserta didik adalah makhluk sosial yang kesehariannya berada di lingkungan sosial.

Bimbingan sosial merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.³

Bimbingan sosial pada dasarnya diberikan untuk membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial, dilandasi budi pekerti luhur, serta tanggung jawab. Dengan adanya bimbingan sosial diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang baru serta wawasan yang lebih luas lagi mengenai etika pergaulan.

Bimbingan sosial di sekolah memiliki peranan yang sangat penting terutama memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan masyarakat khususnya yang sesuai dengan perilaku sosial yang dimiliki oleh siswa. Semua manusia yang ada dunia ini mempunyai kemampuan berinteraksi dan bergaul yang berbeda-beda baik di lingkungan sekolah atau masyarakat.

³Riswani, *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Pekanbaru: Suska Press Agustus 2012). hlm. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya bimbingan sosial maka siswa diharapkan mengetahui bagaimana berinteraksi dan bergaul di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan baik dan benar

Layanan bimbingan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor atau guru bimbingan konseling. Setiap guru bimbingan konseling diberi tugas bimbingan konseling terhadap 150 orang peserta didik⁴. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan di dalam kelas dan di luar kelas.

Layanan bimbingan konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan yang dianggap penting dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Guru bimbingan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 (dua) jam pembelajaran perminggu setiap kelas secara rutin terjadwal. Serta mendapat dukungan dari para guru mata pelajaran serta semua kalangan sekolah, materi layanan klasikal meliputi bidang layanan bimbingan konseling diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan peserta didik dalam kerangka pencapaian mengembangkan optimal peserta didik, materi layanan bimbingan klasikal disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan, bimbingan klasikal diberikan secara runtut dan terjadwal di kelas dan dilakukan oleh konselor yaitu pendidik profesional yang minimal berkualifikasi akademik sarjana pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan lulus pendidikan profesi guru.

⁴Amirah Diniaty, *Teori-teori Konseling 2009*, (Pekanbaru: Daulat Riau). Hlm.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi bimbingan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, advokasi, alih tangan kasus dan kegiatan lain yang mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling seperti pengelolaan media informasi.⁵

Madrasah Aliyah Darul Hikmah merupakan sekolah yang mewajibkan pelayanan bimbingan konseling masuk kelas sekali dalam seminggu bagi setiap kelas. Dengan adanya bimbingan dan konseling ini diharapkan siswa mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kesehariannya terutama masalah sosial.

Berdasarkan studi pendahuluan pada 3 Februari 2017 peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru bimbingan konseling menangani siswa melebihi kapasitas seorang guru bimbingan konseling.
2. Sebelum memberikan layanan, guru bimbingan konseling tidak selalu berpedoman kepada kebutuhan siswa.
3. Guru bimbingan dan konseling kekurangan waktu dalam memberikan layanan.
4. Guru bimbingan konseling kurang mendapatkan aduan dari guru mata pelajaran.

⁵Riswani, *Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2014). Hlm. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk mengangkat atau menulis karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Sosial dalam Mengembangkan Perilaku Sosial Siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul di atas adalah sebagai berikut

1. Persoalan-persoalan yang dikaji di atas berkenaan dengan bidang ilmu yang penulis pelajari
2. Masalah-masalah yang akan diteliti sesuai dengan judul di atas terdapat di MA Darul Hikmah Pekanbaru
3. Lokasi penelitian ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan biaya dapat dijangkau oleh penulis

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman ataupun penafsiran ganda dalam memahami penulisan, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan: kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Pelaksanaan disini penulis maksudkan adalah pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling.
2. Perilaku sosial: perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini adalah perilaku sosial siswa Madrasah aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi penelitian adalah:

- a. Pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.
- b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan bimbingan sosial di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.
- d. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan sosial di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.
- e. Mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa dan faktor pendukung dan penghambat di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Relevan dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan sosial dalam mengembangkan perilaku sosial siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- b. Bagi guru bimbingan konseling di sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan perilaku sosial siswa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan bimbingan sosial dalam mengembangkan sosial siswa.
- d. Bagi ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi bimbingan konseling, sebagai bahan informasi dan dapat memberikan sumbangan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bimbingan konseling.
- e. Bagi peneliti, sebagai bahan memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd.
- f. Bagi siswa, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul tersebut.
- g. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan tentang bimbingan sosial dan mengembangkan sosial. Juga sebagai informasi dalam mengkaji lebih lanjut tentang pengetahuan yang berhubungan dengan bimbingan sosial dan mengembangkan sosial siswa.